



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR SIMPUL JARINGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud peran aktif Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah terdaftar sebagai simpul jaringan pada Arsip Nasional Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai simpul jaringan, perlu dibentuk struktur simpul jaringan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Struktur Simpul Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 34 Tahun 2025 tentang Panduan Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG STRUKTUR SIMPUL JARINGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

- KESATU : Menetapkan Struktur Simpul Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Simpul Jaringan dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2025

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR SIMPUL JARINGAN BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA

STRUKTUR SIMPUL JARINGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	JABATAN	JABATAN STRUKTUR SIMPUL JARINGAN	URAIAN TUGAS
1.	Sekretaris Utama	Pengarah	Memberikan arahan strategis terkait dengan pelaksanaan peran Simpul Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).
2.	Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Penanggung Jawab	a. Mengoordinasikan pelaksanaan Simpul Jaringan BPIP dengan Pusat Jaringan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sesuai dengan arahan strategis Pengarah; b. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis dan administrasi Simpul Jaringan BPIP dalam penyelenggaraan SIKN dan JIKN; c. Menetapkan program kerja dan jadwal kegiatan Simpul Jaringan BPIP; dan d. Menandatangani laporan penyelenggaraan Simpul Jaringan BPIP kepada Pusat Jaringan ANRI.
3.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Arsip	Ketua	a. Menyusun rencana program kerja dan jadwal kegiatan Simpul Jaringan BPIP; b. Mengoordinasikan pengolahan metadata dan validasi data dalam SIKN serta publikasi arsip melalui JIKN; c. Mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Simpul Jaringan BPIP; d. Mereviu draf laporan penyelenggaraan Simpul Jaringan BPIP dan menyampaikan hasil reviu kepada Penanggung Jawab; dan

NO.	JABATAN	JABATAN STRUKTUR SIMPUL JARINGAN	URAIAN TUGAS
			e. Menyelesaikan permasalahan teknis dalam pelaksanaan tugas struktur Simpul Jaringan BPIP.
4.	Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan	Administrator	a. Mengelola hak akses pengguna SIKN untuk pelaksanaan tugas struktur Simpul Jaringan BPIP; b. Menyusun draf laporan penyelenggaraan Simpul Jaringan BPIP dan menyampaikan kepada Ketua; dan c. Mempublikasikan arsip dalam JIKN.
5.	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	Administrator Infrastruktur	a. Menyediakan, mengelola, dan memelihara infrastruktur teknologi dan informasi untuk penyelenggaraan Simpul Jaringan BPIP; b. Menjamin keamanan data, <i>backup</i> , dan integritas sistem untuk penyelenggaraan Simpul Jaringan BPIP; dan c. Melakukan integrasi sistem Simpul Jaringan BPIP dengan sistem internal BPIP.
6.	Arsiparis Ahli Pertama	Verifikator	a. Memeriksa kelengkapan dan validitas metadata arsip yang diinput kontributor dalam SIKN; b. Melakukan verifikasi status akses informasi arsip yang bersifat terbuka, terbatas, atau rahasia dalam SIKN; dan c. Melakukan status tingkatan penataan arsip dalam SIKN.
7.	Arsiparis Terampil dan Pengelola Arsip	Kontributor	a. Menyediakan data arsip yang diciptakan Unit Pengolah dalam SIKN; b. Memberikan keterangan konteks dan tingkatan penataan arsip dalam SIKN; dan c. Melaksanakan entri data, unggah arsip, dan konversi <i>file</i> dalam SIKN.

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI